

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 12 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN TOLITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat dibidang perijinan yang bersifat lintas sektor perlu dibentuk unit pelayanan terpadu, yang merupakan gabungan dari unsur-unsur sektor terkait;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, unit pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas didukung oleh Sekretariat sebagai unsur perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tolitoli;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2000 seri D Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TOLITOLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.
9. Non Perijinan adalah Pemberian Legalitas kepada Orang Lain atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, yang tidak dalam bentuk ijin maupun daftar usaha namun dalam bentuk tanda pengenalan.
10. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.
11. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
12. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
13. unit pelayanan perijinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk kantor pelayanan perijinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan.

BAB II**PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk unit pelayanan perijinan terpadu dengan sebutan Kantor Pelayanan perijinan terpadu.

BAB III**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****Bagian Kesatu
Kedudukan****Pasal 3**

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena jabatannya adalah sebagai Kepala Kantor.

**Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi****Pasal 4**

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kantor;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;

- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai jenis perijinan dan tata cara pengalihan penyelenggaraan pelayanan perijinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perijinan;
 - d. Seksi Non Perijinan;
 - e. Seksi Pelayanan;
 - f. Seksi Bina Program dan Informasi;
 - g. Tim Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Masing-masing Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang bersesuaian.

Pasal 9

Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya serta pihak terkait sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu wajib menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu wajib melakukan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penjabaran tata kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Pemangku Jabatan pada jabatan yang ada dalam organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pegawai yang ditugaskan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Eselon dari masing-masing jabatan dalam susunan organisasi Dinas Daerah diatur berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengisian jabatan dan pengangkatan pejabat dalam Kelompok Jabatan Fungsional dapat dilakukan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dibentuk Tim Teknis yang terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perijinan terpadu dan kepada Kepala Kantor yang bersangkutan.

Pasal 14

Satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perijinan terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perijinan.

Pasal 15

Pengalihan penyelenggaraan pelayanan perijinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB IX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 21 Juli 2008

BUPATI TOLITOLI

MOH MA'RUF BANTILAN

Diundangkan di Toli toli
Pada tanggal 22 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. AMINUDDIN HI. NUA,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 570009107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 12 TAHUN 2008

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN TOLITOLI**

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya di bidang perijinan, pembentukan perangkat daerah pelayanan perijinan terpadu menjadi satu langkah yang bernilai sangat penting dan strategis bagi daerah. Struktur penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, memang menempatkan pemerintah daerah sebagai perangkat pemerintahan yang terdepan, yang secara langsung berhadapan dan berinteraksi dengan masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan perijinan yang selama ini dilaksanakan secara terpisah-pisah oleh masing-masing perangkat daerah, berdasarkan bidang kewenangan yang diurusinya jika ditinjau dari sisi ketatalaksanaan pemerintahan memang menjadi tidak efisien dan efektif. Di sisi lain, dari sudut pandang masyarakat, penyelenggaraan pelayanan tersebut juga tidak sesuai dengan harapan serta sangat berpotensi menimbulkan *high cost economy*.

Kelembagaan perangkat daerah pelayanan perijinan terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah kelembagaan yang bersifat terpadu, lintas sektor serta merupakan gabungan dari unsur-unsur sektor terkait, dimana penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara *one stop service*, yaitu kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

Agar perangkat daerah ini dapat bekerja secara efektif dan efisien berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka perlu adanya pengaturan secara khusus tentang pengalihan penyelenggaraan pelayanan perijinan yang selama ini dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah kepada kantor pelayanan perijinan terpadu. Disamping itu, perlu pula adanya

pendelegasian kewenangan oleh Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dalam hal penandatanganan dokumen perijinan.

Mengingat bahwa penyelenggaraan pelayanan perijinan yang dilakukan adalah pelayanan yang bersifat terpadu dan lintas sektor, maka dalam pelaksanaannya, keterlibatan instansi teknis terkait juga merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam struktur kelembagaan ini diatur pula tentang Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang terkait, dimana Tim ini memiliki kewenangan untuk merekomendasikan diterima dan ditolaknya suatu permohonan yang diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait dan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengalihan penyelenggaraan pelayanan perijinan adalah penyerahan penyelenggaraan pelayanan perijinan dari Instansi Perangkat Daerah yang secara teknis menangani urusan perijinan tersebut kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku jabatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik di lingkup kerjanya masing-masing maupun lintas sektor atau antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah terkait.

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kriteria penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas daerah berdasarkan lingkup kewenangannya, dengan memperhatikan aspek pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tertentu kepada masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Peraturan Perundang-undangan yang berlaku" adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Kepala Kantor yang bersangkutan adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLI TOLI NOMOR 32

